

WALI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR: 500.3.1/Kep.83-Diskop,UKM /I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BEKASI SEBAGAI OPERATOR *PLATFORM AGREE*LAPAK UMKM TERINTEGRASI (PAKUMIS)

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu memperluas pasar dagang UMKM di Kota Bekasi melalui *Platform Agree* PAKUMIS, sehingga perlu ditunjuk penanggungjawab untuk mengoperasikan *Platform Agree* PAKUMIS tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan keuntungan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bekasi (KPPKB), maka KPPKB ditunjuk sebagai operator *Platform Agree* PAKUMIS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang penunjukan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bekasi (KPPKB) sebagai Operator Platform Agree Lapak UMKM Terintergrasi (PAKUMIS).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Plt.	Kepala DKUKM	4
	ag Hukum	

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bekasi dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor 5 Tahun 2024 dan Nomor K.TEL. 46 /HK.840/WTL-H0000000/2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang Peningkatan Perekonomian Melalui Digitalisasi Pelaku Usaha.

Paraf Koordinasi
Plt. Kepala DKUKM
Kabag Hukum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Penunjukan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota

Bekasi (KPPKB) sebagai Operator Platform Agree Lapak UMKM

Terintegrasi (PAKUMIS).

KEDUA: Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bekasi sebagai Operator

bekerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, dalam

hal penggunaan dan pengembangan Platform Agree PAKUMIS.

KETIGA : Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bekasi sebagai Operator

berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam rangka mendapatkan hasil kurasi Usaha Kecil Menengah di Kota Bekasi yang selanjutnya menjadi SELLER di *Platform*

Agree PAKUMIS.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan

ini dibebankan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bekasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang

perlu.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 23 Januari 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI

R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth:

- 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- 2. Inspektur Kota Bekasi;
- 3. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.